

ANALISIS KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP) DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA

Vivi Tiana Nasution^{1*}, Jumriati Hasibuan², Dini Vientiany³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Email Korespondensi : vivitiana54@gmail.com¹, jumriatihhasibuan3@gmail.com², dinil100000167@uinsu.ac.id³

| | |
|---|---|
| <p>Menerima: 17/06/2026</p> <p>Diterima: 19/06/2026</p> <p>Menerbitkan: 20/06/2026</p> <p><i>Korespondensi*</i></p> <p>Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution 4.0 International License .</p> | <p>Abstrak – Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan (KUP) berfungsi sebagai elemen dasar kerangka perpajakan di Indonesia, yang merinci tanggung jawab wajib pajak dan kewenangan otoritas pajak. Di zaman modern, signifikansi KUP telah meningkat, memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dan memastikan transparansi dalam administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, prinsip-prinsip utama, dan penerapan KUP dalam operasi perpajakan di Indonesia. Metodologi kualitatif deskriptif, disertai dengan tinjauan pustaka, telah digunakan untuk tujuan ini. Temuan menunjukkan bahwa meskipun KUP menetapkan struktur hukum yang pasti untuk perpajakan, KUP masih menghadapi kendala seperti pengetahuan perpajakan yang terbatas di kalangan masyarakat, prosedur administrasi yang rumit, dan perbedaan antara peraturan tertulis dan praktik aktual. Akibatnya, ada kebutuhan untuk memperkuat sistem administrasi digital dan meningkatkan pendidikan perpajakan untuk mendorong penerapan KUP yang efektif.</p> <p>Kata kunci: <i>KUP, Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan, Sistem Penilaian Mandiri</i></p> |
|---|---|

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pembiayaan layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, kontribusi penerimaan pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks. Namun demikian, keberhasilan penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat menghambat optimalisasi penerimaan negara dan menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembiayaan berbagai program pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Salah satu instrumen penting yang digunakan adalah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mengatur hak, kewajiban, prosedur administrasi, serta mekanisme pengawasan perpajakan. Kehadiran KUP menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem perpajakan yang tertib, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh wajib pajak di Indonesia (Mardiasmo, 2023; Resmi, 2022).

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan landasan hukum yang mengatur berbagai aspek administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, pemeriksaan, keberatan, hingga penegakan sanksi perpajakan. Peraturan ini dirancang untuk menciptakan sistem

administrasi yang efektif dan efisien sehingga mampu mendorong kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dari masyarakat. Seiring dengan perkembangan ekonomi digital dan meningkatnya kompleksitas transaksi bisnis, pemerintah melakukan berbagai reformasi terhadap Undang-Undang KUP guna menyesuaikan sistem perpajakan dengan kebutuhan zaman. Reformasi tersebut bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan perpajakan. Selain itu, perubahan regulasi juga diharapkan mampu meminimalkan praktik penghindaran pajak serta memperkuat basis penerimaan negara. Implementasi KUP yang baik akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional yang semakin modern dan terintegrasi (Fattah et al., 2024; Haryadi, Leon, & Ricky, 2024).

Tingkat kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran individu, tetapi juga oleh kualitas administrasi perpajakan yang diterapkan pemerintah. Sistem administrasi yang sederhana, mudah dipahami, dan didukung oleh teknologi informasi yang memadai akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu dan benar. Sebaliknya, prosedur yang rumit dan kurang transparan dapat menimbulkan hambatan serta menurunkan tingkat kepatuhan. Dalam konteks ini, KUP berfungsi sebagai pedoman yang mengatur hubungan antara fiskus dan wajib pajak sehingga tercipta keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, keberadaan sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang diatur dalam KUP juga berperan sebagai instrumen pengendalian untuk mencegah terjadinya pelanggaran perpajakan. Dengan demikian, efektivitas implementasi KUP menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan kepatuhan perpajakan di Indonesia (Rahmawati & Santoso, 2022; Nugroho & Wibowo, 2023).

Perkembangan kebijakan perpajakan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya memperkuat sistem pengawasan dan pelayanan perpajakan melalui penyempurnaan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berbagai pembaruan regulasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, memperkuat kepastian hukum, serta menciptakan iklim kepatuhan yang lebih baik bagi wajib pajak. Di sisi lain, tantangan seperti sengketa pajak, praktik transfer pricing, serta berbagai bentuk pelanggaran perpajakan masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, analisis terhadap ketentuan KUP menjadi penting untuk memahami sejauh mana regulasi tersebut mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung optimalisasi penerimaan negara. Kajian ini juga relevan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi KUP serta memberikan gambaran mengenai peran regulasi perpajakan dalam mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia pada era modern saat ini (Roesadhi, Pasaribu, & Nasution, 2024; Vientiany, Putri, & Sitepu, 2024).

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian KUP

Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan (KUP) merupakan kerangka kerja yang mengatur proses administrasi perpajakan di Indonesia. KUP diatur oleh hukum, memberikan landasan hukum yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab dan hak perpajakan.

Prinsip *Self Assessment System*

Kerangka perpajakan Indonesia beroperasi berdasarkan model penilaian mandiri, di mana individu dan badan usaha bertanggung jawab untuk menentukan, menyetor, dan

melaporkan pajak mereka secara independen. Dalam struktur ini, KUP sangat penting karena memberikan arahan yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Wajib pajak diwajibkan untuk:

1. Mendaftar dan memperoleh Nomor Identifikasi Wajib Pajak (NPWP)
2. Menghitung dan membayar kewajiban pajak mereka
3. Menyerahkan laporan pajak tepat waktu

Selain itu, wajib pajak berhak atas hak-hak seperti:

1. Mengajukan keberatan dan banding
2. Mengakses layanan perpajakan
3. Mengklaim pengembalian pajak yang telah dibayar lebih

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber literatur seperti buku perpajakan, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan perpajakan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan implementasi KUP dan kepatuhan wajib pajak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah literatur secara sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung efektivitas sistem perpajakan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran KUP dalam Sistem Perpajakan Indonesia

Peraturan Perpajakan Umum (KUP) memiliki fungsi penting sebagai dasar pengelolaan pajak. Dengan penerapan KUP, pemerintah dapat mengawasi metode pengumpulan pajak secara terorganisir dan sistematis. Selain itu, KUP memberikan jaminan hukum bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dalam fungsinya, KUP tidak hanya bertindak sebagai pedoman peraturan tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Hal ini ditunjukkan oleh sanksi administratif dan pidana yang diterapkan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Tata Cara Perpajakan dalam KUP

Secara umum, proses perpajakan yang diuraikan dalam Prosedur Perpajakan Umum (KUP) terdiri dari beberapa langkah penting, yaitu sebagai berikut:

1. Pendaftaran Wajib Pajak
Setiap orang yang memenuhi kriteria subjektif dan objektif yang diperlukan wajib mendaftar untuk memperoleh Nomor Identifikasi Wajib Pajak (NPWP).
2. Perhitungan dan Pembayaran Pajak
Wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan jumlah pajak yang terutang dan melakukan pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Pelaporan SPT
Wajib pajak wajib mengajukan pajak melalui Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan atau Berkala.
4. Pemeriksaan Pajak

Lembaga pajak berwenang untuk melakukan audit guna memastikan bahwa wajib pajak mematuhi peraturan.

5. Penagihan Pajak

Dalam kasus pajak yang belum dibayar, penagihan akan dilakukan sesuai dengan protokol yang berlaku. Gambaran ini menunjukkan bahwa proses pajak dalam Sistem Administrasi Pajak terorganisir dan kohesif, dengan setiap fase sangat penting untuk menjaga kepatuhan pajak.

Permasalahan dalam Implementasi KUP

Meskipun terdapat aturan yang jelas, pelaksanaan Prosedur Pajak (KUP) menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang pajak
2. Kesalahan dalam pengisian dokumen pajak
3. Pengelolaan pajak yang rumit
4. Kurangnya pemanfaatan alat digital

Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa efektivitas KUP tidak hanya bergantung pada peraturan, tetapi juga pada pemahaman dan kesadaran wajib pajak.

Upaya Peningkatan Efektivitas KUP

Untuk mengatasi berbagai masalah ini, tindakan yang disengaja harus diambil, seperti:

1. Peningkatan berkelanjutan pendidikan perpajakan
2. Mengintegrasikan solusi digital ke dalam sistem perpajakan (pengajuan elektronik, penagihan elektronik)
3. Penyederhanaan proses administrasi
4. Peningkatan standar layanan perpajakan

Melalui inisiatif-inisiatif ini, terdapat keyakinan bahwa pelaksanaan KUHAP akan menjadi lebih efisien dan produktif.

Studi Kasus: Pelanggaran KUP dalam Penggelapan dan Pelaporan Pajak Kronologi Permasalahan

Individu yang bertanggung jawab atas pajak dalam perkara ini dinyatakan tidak membayar pajak yang telah dipungut dan telah memberikan dokumen pajak yang secara tidak akurat menggambarkan keadaan keuangan yang sebenarnya. Perilaku tersebut melanggar peraturan yang diuraikan dalam Undang-Undang Prosedur Pajak dan Administrasi Pajak, khususnya mengenai kewajiban yang berkaitan dengan pelaporan dan pembayaran pajak. Akibatnya, perkara ini dibawa ke pengadilan karena memenuhi kriteria pelanggaran terkait pajak, khususnya pemberian informasi yang tidak akurat secara sengaja dan kelalaian untuk membayar pajak yang telah dipungut.

Analisis Berdasarkan KUP

Menurut Ketentuan Umum dan Peraturan Perpajakan (KUP), pelanggaran yang termasuk dalam situasi ini adalah:

1. Tidak membuat SPT pajak yang akurat.
2. Tidak meneruskan pajak yang telah dipungut.
3. Memberikan laporan pajak palsu.

Berdasarkan Undang-Undang KUP, tindakan-tindakan ini dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39, yang mengatur tentang pelanggaran pajak yang timbul dari tindakan yang disengaja.

Selain itu, dalam penerapannya di dunia nyata, penegakan hukum dilakukan dalam beberapa fase, khususnya:

1. Audit pajak

2. Peninjauan bukti awal
3. Investigasi pajak
4. Penuntutan di pengadilan

Jika wajib pajak tidak kooperatif, kasus tersebut dapat berlanjut ke ranah pidana. Temuan dan Pelajaran dari Kasus Ini

Kasus ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Prosedur Umum Pajak (KUP) tidak hanya mengatur prosedur administratif tetapi juga berfungsi sebagai dasar penegakan hukum pajak di Indonesia. Beberapa pelajaran penting dapat dipetik:

1. Pentingnya Mematuhi Peraturan Pajak
Kesalahan atau pengubahan informasi dapat mengakibatkan sanksi yang signifikan.
2. Fungsi Prosedur Umum Pajak (KUP) sebagai Landasan Hukum
Prosedur Umum Pajak (KUP) digunakan sebagai kerangka kerja untuk menetapkan sanksi administratif dan pidana.
3. Pengawasan dan pemeriksaan pajak sangat penting.
Pemeriksaan adalah metode utama dalam mengidentifikasi pelanggaran pajak.
4. Sanksi bertindak sebagai tindakan pencegahan.
Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan (KUP) berfungsi sebagai kerangka kerja penting bagi sistem perpajakan di Indonesia, yang menguraikan hak dan kewajiban wajib pajak beserta proses administrasi perpajakan yang menyeluruh. Dengan menerapkan pendekatan penilaian mandiri, KUP memungkinkan wajib pajak untuk menentukan, menyetor, dan melaporkan pajak mereka secara mandiri, sekaligus membangun sistem pengawasan yang mencakup audit dan sanksi. Analisis dan contoh menunjukkan bahwa KUP bertindak sebagai pedoman administratif dan alat hukum untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, beberapa tantangan masih ada, termasuk kurangnya pengetahuan perpajakan dan proses administrasi yang kompleks. Oleh karena itu, inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan, mendigitalisasi sistem, dan menyederhanakan prosedur sangat penting untuk memastikan bahwa KUP diimplementasikan secara lebih efektif dan optimal dalam mendukung penerimaan pemerintah.

SARAN

Pemerintah beserta instansi pajak harus meningkatkan upaya penyuluhan dan edukasi mengenai Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan (KUP) untuk membantu wajib pajak memahami hak dan tanggung jawab mereka. Selain itu, perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk menyederhanakan proses administrasi dan meningkatkan sistem digital seperti e-filing dan e-billing agar pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah. Diharapkan tindakan ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memungkinkan sistem perpajakan berfungsi lebih efisien, transparan, dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Fattah, A. M., Ramadan, R. R., Fadillah, A. T., & Vientiany, D. (2024). Reformasi pajak dalam UU KUP: Menuju sistem perpajakan yang efisien dan transparan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(4).
- Gunadi. (2020). *Perpajakan: Konsep, aplikasi, dan panduan praktis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Habib, M., Sari, C. A., & Tumanggor, S. H. (2024). Ketentuan umum perpajakan (KUP) dan tata cara perpajakan. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, 2(3).
- Haryadi, D., Leon, H., & Ricky, R. (2024). Omnibus law dan perubahan undang-undang perpajakan. *PaKMas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 338–347.
- Khairunnisa, A., & D. Vientiany. (2024). Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 596-606.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan (Edisi terbaru)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nugroho, A., & Wibowo, S. (2023). Efektivitas kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Fiskal Indonesia*, 3(2), 88–107.
- Palupiningrum, N., & Rosid, A. (2024). Sengketa pajak impor: Identifikasi penyebab dan strategi penyelesaian. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 10(1), 75–93.
- Putra, F. S., & Farida, Y. (2024). Domestic transfer pricing adjustments: A tax supervision case study. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 5(2), 148–167.
- Rahmawati, D., & Santoso, I. (2022). Pengaruh administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 37(1), 55–70.
- Resmi, S. (2022). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Roesadhi, A. N. A., Pasaribu, A. D. S., & Nasution, N. F. (2024). Analisis ketentuan umum perpajakan (KUP) dan tata cara perpajakan. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*.
- Suandy, E. (2021). *Perencanaan pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Safitri, E. A., Damayanti, R., & Sulistiyono, T. (2024). Mekanisme sanksi pidana perpajakan dalam perspektif ultimum remedium. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(3).
- Vientiany, D., Putri, L. A., & Sitepu, R. P. B. (2024). Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 118–129.
- Waluyo. (2021). *Perpajakan Indonesia (Edisi 13)*. Jakarta: Salemba Empat

